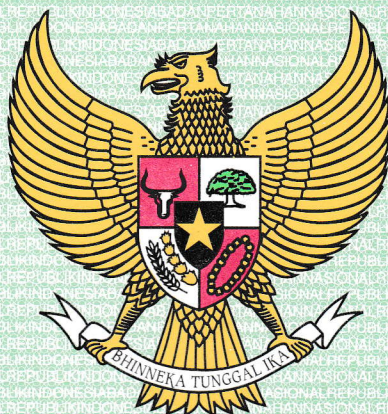


BADAN PERTANAHAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA

Bintang langit

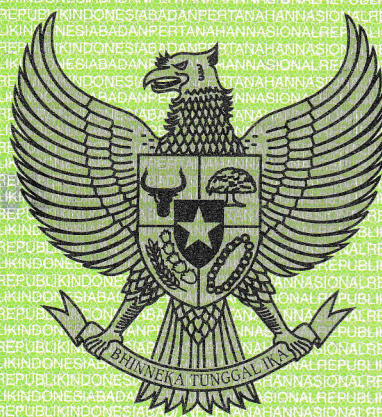
SERTIPIKAT (TANDA BUKTI HAK)

KANTOR PERTANAHAN
KABUPATEN / KOTA

TANGERANG

28.05.07.14.3.00229 ✓

BADAN PERTANAHAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA



SERTIPIKAT

HAK : GUNA BANGUNAN

No. 229

PROVINSI

: BANTEN

KABUPATEN/ KOTA

: TANGERANG

KECAMATAN

: KARAWACI

DESA/ KELURAHAN

: NAMBO JAYA

KANTOR PERTANAHAN

KABUPATEN / KOTA

TANGERANG

DAFTAR ISIAN 307

No. 16003

DAFTAR ISIAN 208

No. 8215

28.05.07.14.3.00229

PENDAFTARAN - PERTAMA

Halaman :

a) HAK : GUNA BANGUNAN No. : 229 Desa / Kel. : NAMBO JAYA Tgl. berakhirnya hak : 02 Maret 2040	f) NAMA PEMEGANG HAK PT. BINTANG LANGIT (Berkedudukan di Jakarta Pusat) Tanggal lahir / akta pendirian 260505 No. 144
b) NIB 28.05.07.14.00402 Letak Tanah	g) PEMBUKUAN Tangerang, 30 MAR 2010 Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten / Kota Tangerang ttd
c) ASAL HAK 1. Konversi 2. Pemberian hak Guna Bangunan 3. Pemecahan / Pemisahan / Penggabungan bidang	h) PENERBITAN SERTIPIKAT Tangerang, 30 MAR 2010 Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten / Kota Tangerang ttd
d) DASAR PENDAFTARAN 1. Daftar Isian 202 Tgl. _____ No. _____ 2. Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kota Tangerang Tgl. 29 Desember 2009 No. 119.550.2.28.05-2009 3. Pemohonan Pemecahan / Pemisahan / Penggabungan bidang Tgl. _____ No. _____	Dra. FATIMAH SALEH, M.Si NIP 19601005 198203 2 002
e) SURAT UKUR Tgl. 17 Desember 2008 No. 119 / NAMBO JAYA / 2008 Luas. 498 M² (Empat ratus Sembilan puluh Delapan meter persegi)	Dra. FATIMAH SALEH, M.Si NIP 19601005 198203 2 002
i) PENUNJUK	Tanah Negara bekas sebagian tanah milik adat C No. 602 Persil 53/S. II

PENDAFTARAN PERALIHAN HAK, PEMBEBANAN DAN PENCATATAN LAINNYA

Halaman :

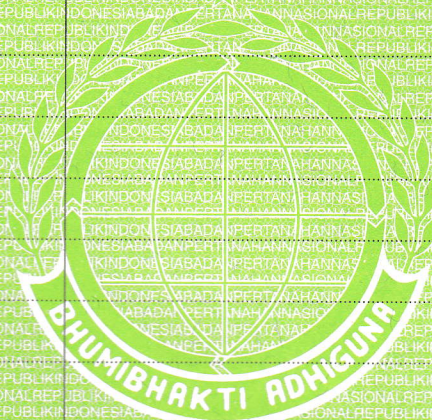
Sebab perubahan,
Tanggal pendaftaran,
No. Daftar isian

Nama yang berhak
dan
Pemegang hak lain-lainnya

Tanda tangan Kepala Kantor
dan Cap Kantor

Telah diperiksa dan sesuai dengan daftar dikantor Pertanahan

DI 303.No.37813 Tgl. **26 SEP 2018** PPAT. LILY KALYANA,SH



BF 554153

DAFTAR ISIAN 207

28.05.07.14.3.00229

NIB :

SURAT UKUR

Nomor :

SEBIDANG TANAH TERLETAK DALAM

Provinsi :

Kabupaten / Kota :

Kecamatan :

Desa / Kelurahan :

Peta :

Nomor Peta Pendaftaran :

Lembar :

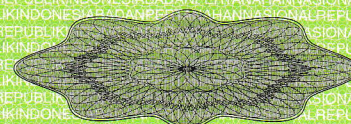
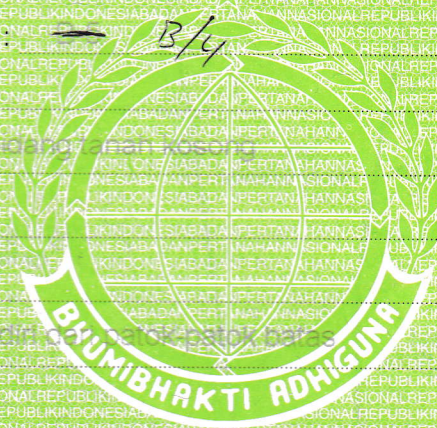
Kotak :

Keadaan Tanah :

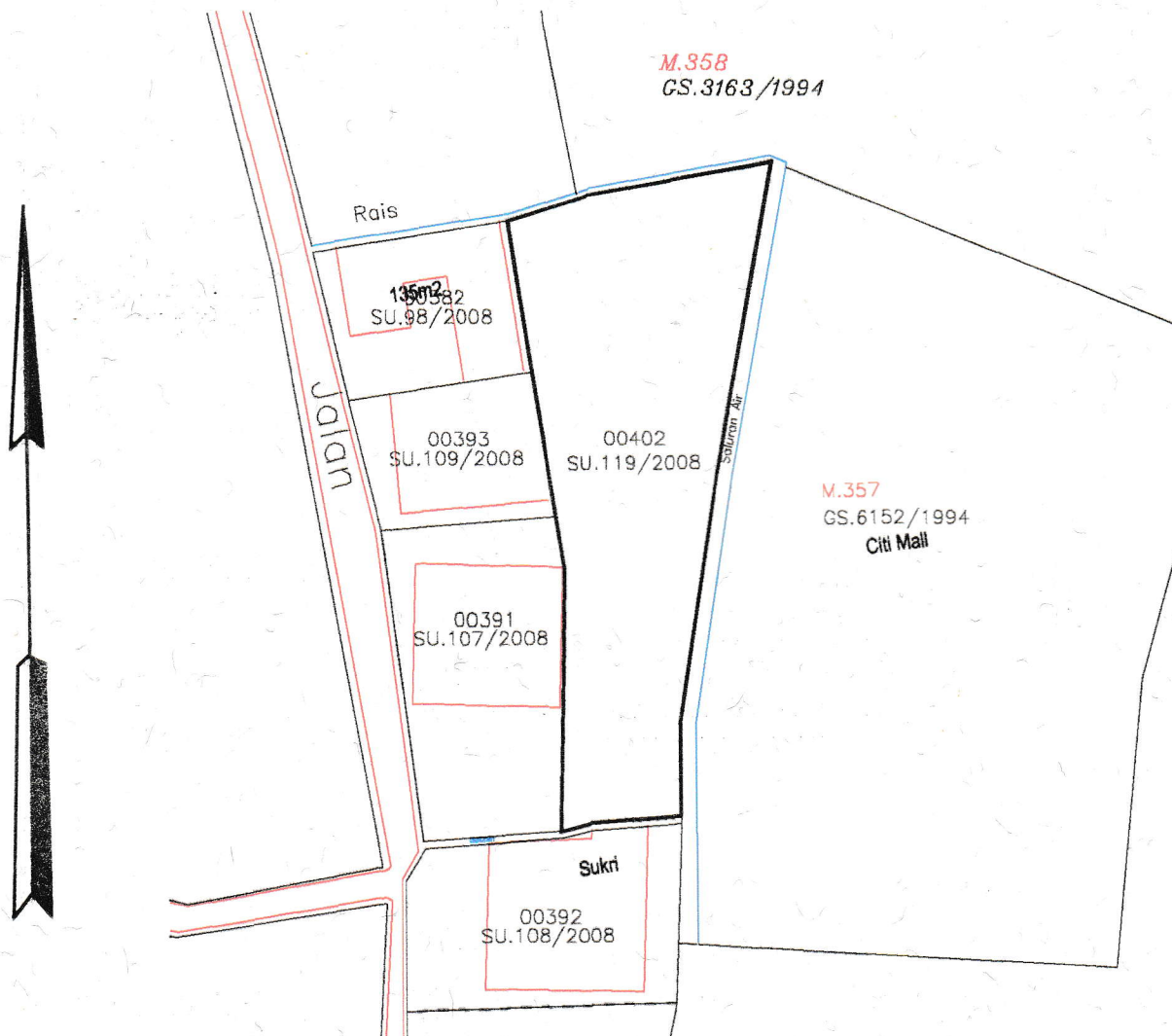
Tanda-tanda batas :

Luas :

Penunjukan dan penetapan batas :



SKALA 1 : 500



PENJELASAN : _____ batas tanah ini

File :Nambo Jaya/48.2-30.090-05.1

Nomor hak :

Ketentuan P.P. 24 Tahun 1997 yang perlu diperhatikan

Pasal 17

- (3) Penempatan tanda-tanda batas termasuk pemeliharannya wajib dilakukan oleh pemegang hak atas tanah yang bersangkutan.

Pasal 32

- (1) Sertifikat merupakan surat tanda bukti hak yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat mengenai data fisik dan data yuridis yang termuat di dalamnya, sepanjang data fisik dan data yuridis tersebut sesuai dengan data yang ada dalam surat ukur dan buku tanah hak yang bersangkutan.
- (2) Dalam hal atas suatu bidang tanah sudah diterbitkan sertipikat secara sah atas nama orang atau badan hukum yang memperoleh tanah tersebut dengan itikad baik dan secara nyata menguasainya, maka pihak lain yang merasa mempunyai hak atas tanah itu tidak dapat lagi menuntut pelaksanaan hak tersebut apabila dalam waktu 5 (lima) tahun sejak diterbitkan sertipikat itu tidak mengajukan keberatan secara tertulis kepada pemegang sertipikat dan Kepala Kantor Pertanahan yang bersangkutan ataupun tidak mengajukan gugatan ke Pengadilan mengenai penguasaan tanah atau penerbitan sertipikat tersebut.

Pasal 36

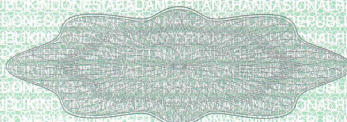
- (1) Pemeliharaan data pendaftaran tanah dilakukan apabila terjadi perubahan pada data fisik atau data yuridis obyek pendaftaran tanah yang telah terdaftar.
- (2) Pemegang hak yang bersangkutan wajib mendaftarkan perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Kantor Pertanahan.

Pasal 40

- (1) Selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja sejak tanggal ditandatanganinya akta yang bersangkutan, PPAT wajib menyampaikan akta yang dibuatnya berikut dokumen-dokumen yang bersangkutan kepada Kantor Pertanahan untuk didaftar.
- (2) PPAT wajib menyampaikan pemberitahuan tertulis mengenai telah disampaikannya akta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada para pihak yang bersangkutan.

Pasal 42

- (1) Untuk pendaftaran peralihan hak karena pewarisan mengenai bidang tanah hak yang sudah didaftar dan hak milik atas satuan rumah susun sebagai yang diwajibkan menurut ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 36, wajib diserahkan oleh yang menerima hak atas tanah atau hak milik atas satuan rumah susun yang bersangkutan sebagai warisan kepada Kantor Pertanahan, sertipikat hak yang bersangkutan, surat kematian orang yang namanya dicatat sebagai pemegang haknya dan surat tanda bukti sebagai ahli waris.



15 MAR 2010